WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERNYATAAN LINGKUNGAN DALAM PROSES PENGURUSAN IZIN GANGGUAN DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil peninjauan yang dilaksanakan oleh Tim, terdapat beberapa hambatan dalam proses penandatanganan pengurusan surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sehingga dapat menghambat proses penerbitan Surat Pernyataan Lingkungan;

b. bahwa untuk mencegah adanya hambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Lingkungan Dalam Proses Pengurusan Izin bangunan di Wilayah Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Lingkungan Dalam Proses Pengurusan Izin bangunan di Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4239);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);

16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Lingkungan Dalam Proses Pengurusan Izin Gangguan di Wilayah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERNYATAAN LINGKUNGAN DALAM PROSES PENGURUSAN IZIN GANGGUAN DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Lingkungan Dalam Proses Pengurusan Izin Gangguan di Wilayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 18,) diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.

(2) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masyarakat sekitar ditempat usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

(2a) Surat peryataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlaku apabila persetujuan tidak keberatan dari tetangga sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan ditandatangani minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

(3) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pernyataan dari masyarakat bahwa masyarakat sekitar lokasi tidak merasa keberatan atas keberadaan atau aktifitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut.

(4) Format surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Oktober 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA